



**PUTUSAN**  
**Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Didik Juliardi Bin M. Aceh;
2. Tempat lahir : Tumbo Baro;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/63/VI/RES.4.2/2020/SDit Res Narkoba yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho. sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan 14 September 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 3 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Sdr. Yusrizal, S.H., dan Sdr. Faizin, S.H., yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2020 Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK JULIARDI Bin M.ACEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjual Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM FILTER Warna Hitam yang didalam nya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu. dengan berat brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram. kemudian bungkus tersebut dibawa untuk pengujian di laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan di Banda Aceh setelah diperiksa di balai besar pengawas obat dan makanan di Banda Aceh kemudian sisa barang bukti tersebut dikembalikan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu. dengan berat brutto 5,7 (lima

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh) gram merupakan positif METAMFETAMINA yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dan maka dari itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Didik Juliardi Bin M.Acek, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima gram) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 09.40 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Munawar Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh saksi Munawar Bin Abdullah menuju ke Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Setelah pembicaraan terputus terdakwa menunggu saksi Munawar Bin Abdullah ditempat yang telah dijanjikan dan sekira pukul 11.00 Wib, saksi Munawar Bin Abdullah tiba ditempat irigasi tersebut lalu menemui terdakwa. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Munawar Bin Abdullah dan saksi Munawar Bin Abdullah lalu menyerahkan uang tanda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Munawar Bin Abdullah pamit pulang.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr.Yahmu (Dpo) untuk membeli 1 (satu) sak narkotika dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh Sdr.Yahmu (Dpo) mempaket-paketkan narkotika jenis sabu dengan rincian 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibuat 1 (satu) paket sehingga menjadi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah itu sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr.Yahmu (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan dalam saku bagian sebelah kiri celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa duduk dipinggir Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Munawar Bin Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual karena berdasarkan pengembangan dari saksi Munawal Bin Abdullah sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, pada saat dilakukan penggeledahan badan petugas kepolisian menemukan dari dalam saku celana terdakwa barang berupa : dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 142/Pen.Pid/2020/PN.JTH tanggal 16 April 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 397-S/BAPS.1/04-20 tanggal 13 April 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 6,12 gr (enam koma dua belas gram).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening milik terdakwa Didik Juliardi Bin M.Acek yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. T-PP.01.01.91.04.20 688 tanggal 22 April 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ---

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa Didik Juliardi Bin M.Acek, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh di pinggir Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, pada saat dilakukan penggeledahan badan petugas kepolisian menemukan dari dalam saku celana terdakwa barang berupa : 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sak paket sabu berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu membelinya dari Sdr. Yahmu (Dpo) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib. di Jalan sawah Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa disimpan kantong bagian sebelah kiri yang terdakwa pakai.

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 142/Pen.Pid/2020/PN.JTH tanggal 16 April 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 397-S/BAP.S1/04-20 tanggal 13 April 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 6,12 gr (enam koma dua belas gram).Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening milik terdakwa Didik Juliardi Bin M.Acek yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. T-PP.01.01.91.04.20 688 tanggal 22 April 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Nizami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan pada saat penangkapan Saksi bersama Saksi Aidil Setiawan beserta petugas Dit Res Narkoba karena diduga adanya tindak pidana Narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa, namun pada waktu yang berbeda Saks menangkap Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar Bin Abdullah sekira pukul 14.30 wib disebuah Gubuk di Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan Saksi Munawar Bin Abdullah mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang telah Saksi dan rekan Saksi sita bahwa diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangann Terdakwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Yahmu (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 16.00 wib dipinggir jalan sawah Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai sendiri serta dijual ke orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Munawar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Aidil Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan pada saat penangkapan Saksi bersama Saksi Heri Nizami beserta petugas Dit Res Narkoba karena diduga adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa, namun pada waktu yang berbeda Saks menangkap Saksi Munawar Bin Abdullah sekira pukul 14.30 wib disebuah Gubuk di Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan Saksi Munawar Bin Abdullah mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan Saksi sita bahwa diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 10 (sepuluh) Paket Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Yahmu (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 16.00 wib dipinggir jalan sawah Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai sendiri serta dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Munawar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki atau menjual Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Munawar Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah Gubuk milik Tsk Desa Anuek Gle Kec.Indra Puri Kab.Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Aceh karena ada membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening dengan rincian 1 (satu) bungkus dikantong celana Saksi dan 3 (tiga) bungkus ditemukan dibawah tempat tidur Saksi yang mana 3 (tiga) bungkus tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok Samsoe hitam merupakan tawas serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru yang kesemuanya diakui milik Saksi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dipeoleh dari membeli dari Terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,3143 gram (nol koma tiga satu empat tiga) gram) menggunakan uang milik Saksi pada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 11.00 WIB di pinggir jalan desa Anuk Gle Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan cara menghubunginya terlebih dahulu menggunakan HP milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh karena adanya tindak pidana Narkotika oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada penangkapan Saksi Munawar terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi Munawar ada membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,3143 gram (nol koma tiga satu empat tiga) gram) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dipinggir jalan tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dari kantong celan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dari dalam kantong sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilika 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr Yahmu (DPO) seharga Rp, 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 16.00 wib dipinggir jalan sawah Desa Aneek Glee Kec. Indra Puri Kab. Aceh Besar yang sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr Yahmu

(DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr Yahmu (DPO);

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menjual maupun tindakan lain terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM FILTER Warna Hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu. dengan berat brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram. kemudian bungkus tersebut dibawa untuk pengujian di laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan di Banda Aceh setelah diperiksa di balai besar pengawas obat dan makanan di Banda Aceh kemudian sisa barang bukti tersebut dikembalikan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu. dengan berat brutto 5,7 (lima koma tujuh) gram merupakan positif METAMFETAMINA yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna putih;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 142/Pen.Pid/2020/PN Jth;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 397-S/BAP.S1/04-20 tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening mempunyai berat brutto 6,12 gr (enam koma dua belas gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. T-PP.01.01.91.04.20 688 tanggal 22 April 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terpetik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik serbuk kristal dengan berat brutto 6,12 gram (enam koma dua belas) gram milik terdakwa setelah dianalisis sampe tersebut Positif (+) Metamfetamina secara Kromatografi Lapis Tipis dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spektrodensitometri yang termasuk Golongan Narkotika Golongan I sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dari kantong celan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dari dalam kantong sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai, yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr Yahmu (DPO) seharga Rp, 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 16.00 wib dipinggir jalan sawah Desa Aneek Glee Kec. Indra Puri Kab. Aceh Besar yang sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr Yahmu (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Munawar Bin Abdullah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,3143 gram (nol koma tiga satu empat tiga) gram);
- pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dipinggir jalan tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun tindakan lain terhadap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Didik Juliardi bin M.Acek yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh yang mana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening transparan dari kantong celan sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih dari dalam kantong sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai, yang kesemuanya diakui milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 397-S/BAP.S1/04-20 tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening mempunyai berat brutto 6,12 gr (enam koma dua belas gram), serta telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. T-PP.01.01.91.04.20 688 tanggal 22 April 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik serbuk kristal dengan berat brutto 6,12 gram (enam koma dua belas) gram milik terdakwa setelah dianalisis sampel tersebut Positif (+) Metamfetamina secara Kromatografi Lapis Tipis dan spektrodensitometri yang termasuk Golongan Narkotika Golongan I sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr Yahmu (DPO) seharga Rp, 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 16.00 wib dipinggir jalan sawah Desa Aneuk Glee Kec. Indra Puri Kab. Aceh Besar yang sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr Yahmu (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa, dan sesuai fakta di persidangan terungkap Terdakwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar Bin Abdullah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,3143 gram (nol koma tiga satu empat tiga) gram) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dipinggir jalan tanggul Irigasi Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas terungkap bahwa Narkotika jenis sabu yang merupakan barang bukti dalam perkara ini juga sudah sepatutnya diyakini sebagai barang persediaan untuk dijual kembali selain itu hal tersebut diakui pula dalam persidangan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari Pihak berwenang dan tidak pula digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sah dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 397-S/BAP.S1/04-20 tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening mempunyai berat brutto 6,12 gr (enam koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian Unsur Ad.2 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan di dalam persidangan terbukti bahwa berat Narkotika jenis sabu tersebut yang dijual kepada Saksi Munawar kurang dari 5 (lima) gram, tepatnya adalah 0,3143 gram (nol koma tiga satu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tiga) gram, sementara terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,12 gr (enam koma dua belas gram) tidak terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima gram);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, dikarenakan dalam hal ini Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) dimana Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini melebihi 5 (lima) gram maka sesuai ketentuan dalam Pasal tersebut Terdakwa diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat akan menentukan lamanya pidana penjara sesuai dengan keadaan yang melekat pada diri Terdakwa yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,12 gr (enam koma dua belas gram);
- 

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Juliardi Bin M. Acek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum Filter warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,12 gr (enam koma dua belas gram);
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitamDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Saptika Handhini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)